



Strategi Manajemen Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Indonesia

Rahmat Agung Puank Parukka ^{1*}, Edoardus E. Maturbongs ²,
Aenal Fuad Adam ³, Umiyati Haris ⁴

¹²³ Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Musamus, Jl. Kamizaun Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan 99611, Indonesia

Abstract

Drugs are one of society's problems that has received serious attention from the government and needs to be addressed immediately. This is because drugs take away the productivity of the millennial generation in a country by abusing their use. This research discusses the government's strategy in dealing with drug abuse among teenagers in Indonesia. The aim of this research is to describe and analyze government management strategies in overcoming drug abuse by analyzing the strategic management process. This research is qualitative research with descriptive-analytic data analysis methods. The data is presented descriptively and then analyzed using a strategic management process study to obtain valid data regarding the government's strategy in dealing with drugs. Data was obtained through a literature review by examining official documents in the form of policy papers; official website; and scientific articles. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model which consists of data reduction; data presentation; and drawing conclusions. The results of this research show that the government's management strategy in dealing with drug abuse consists of three stages, the first is the formulation of the strategy contained in Presidential Instruction number 2 of 2020 concerning the National Action Plan for the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking, Narcotics and Narcotics Precursors 2020-2024. Second, strategy implementation, in the form of a campaign; anti-drug education in schools; and Shining Village. Third is a strategy review, where there are still challenges faced by the government, such as determining drug-prone villages which is not evenly distributed throughout the region; not yet optimal synergy and cooperation between central and regional governments; lack of operational funds; and the minimal use of digital in handling drug distribution routes

Keywords:

Strategic Management;

Drugs;

Presidential Instruction No.2 of 2020;

Abstrak

Narkoba merupakan salah satu permasalahan masyarakat yang mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk segera diatasi. Sebab, narkoba merenggut produktivitas generasi milenial di suatu negara dengan menyalahgunakan penggunaannya. Penelitian ini membahas tentang strategi pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba pada remaja di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi manajemen pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba dengan menganalisis proses manajemen strategis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif-analitis. Data disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis dengan menggunakan kajian proses manajemen strategis sehingga diperoleh data yang valid mengenai strategi pemerintah dalam penanggulangan narkoba. Data diperoleh melalui kajian literatur dengan cara mengkaji dokumen resmi berupa policy paper; situs web resmi; dan artikel ilmiah. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data; penyajian data; dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini

Kata Kunci:

Manajemen Strategis;

Narkoba;

Inpres No.2 Tahun 2020;

* CONTACT: rachmatpuank@unmus.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.5615>

© 2023 by the authors. Licensee Musamus Journal of Public Administration, Program Study State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

menunjukkan bahwa strategi manajemen pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba terdiri dari tiga tahap, yang pertama adalah perumusan strategi yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Kedua, implementasi strategi, berupa kampanye; pendidikan anti narkoba di sekolah; dan Desa Bersinar. Ketiga adalah pengkajian strategi, dimana masih terdapat tantangan yang dihadapi pemerintah seperti penetapan desa rawan narkoba yang belum merata di seluruh wilayah; belum optimalnya sinergi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah; kurangnya dana operasional; dan minimnya pemanfaatan digital dalam penanganan jalur peredaran narkoba

1. Introduction

Dalam era modern ini, permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja telah menjadi salah satu tantangan serius yang mempengaruhi kesehatan, perkembangan, dan masa depan generasi muda. Fenomena ini telah menciptakan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat Indonesia. Dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan dari narkoba adalah meningkatnya angka kriminalitas; stigmatisasi dan diskriminasi sosial bagi penggunanya. Penggunaan narkoba dari segi ekonomi berdampak dalam mengurangi produktivitas anggota masyarakat dan mendorong ketergantungan pada bantuan sosial pemerintah yang akan membebani ekonomi negara.

Bukan rahasia lagi bahwa penyalahgunaan narkoba telah berdampak negatif pada produktivitas dan potensi generasi muda. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap masalah ini tidak lagi bisa diabaikan atau dianggap sepele. Tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, penyalahgunaan narkoba juga membawa risiko menyebarluasnya perilaku ini ke kalangan yang lebih luas dan mengancam pondasi masyarakat yang sehat dan harmonis.

Narkoba adalah akronim dari kata Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya. Definisi narkoba dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu (Balqissawati et al., 2021). Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang (“Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan,” 2019). Meskipun narkoba digunakan untuk pengobatan medis, namun penggunaan yang berlebihan dapat berbahaya bagi kesehatan.

Badan Nasional Narkotika mencatat bahwa terdapat 851 kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2022, dimana jumlah tersebut naik sebesar 11,1% dari tahun sebelumnya, yaitu 2021 dengan jumlah 766 kasus (Widi, 2023). Tiga provinsi di Indonesia yang tercatat memiliki kawasan rawan narkoba terbanyak yaitu, Sumatera Utara dengan 1.192 kawasan; Jawa Timur sebanyak 1.162 kawasan; dan Lampung dengan 903 kawasan rawan narkoba (“Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023,” 2023)

Selain itu, data tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan penyalahgunaan narkoba pada kelompok umur 15-24 tahun baik di perkotaan maupun pedesaan di seluruh Indonesia. Angka prevalensi pengguna narkoba dengan rentang usia 15-24 tahun adalah 1,30 di tahun 2019 dan meningkat menjadi 1,87 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kalangan remaja dengan usia 15-24 tahun telah terpapar narkoba dan jumlahnya meningkat setiap tahun (*Indonesia Drugs Report 2022, 2022*).

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen dan strategi. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Hariyanti, 2019). Strategi adalah langkah manuver untuk mencapai tujuan akhir, sedangkan manajemen mempunyai arti suatu ilmu dan seni yang berkaitan dengan rangkaian aktivitas terpadu untuk mensinergikan tenaga manusia, sumber daya alam, dan teknologi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Prawirosentono & Primasari, 2016).

Manajemen strategi adalah ilmu dan seni untuk menyinergikan berbagai sumber daya yang dimiliki organisasi secara proporsional sehingga dapat diambil rangkaian keputusan strategik untuk mencapai tujuan organisasi secara optimum dengan memperhatikan lingkungan hidup (Prawirosentono & Primasari, 2016). Menurut Wheelen dan Hunger (Rosari et al., 2022), manajemen sumber daya manusia strategik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang yang meliputi pengamatan lingkungan; perumusan strategi implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian. Manajemen strategis adalah pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengelola sumber daya dan usaha mereka secara efektif guna mencapai tujuan jangka panjang. Dalam manajemen strategis, organisasi mempertimbangkan lingkungan eksternal dan internal mereka, mengidentifikasi peluang dan tantangan, dan merumuskan rencana tindakan yang akan membantu mereka mencapai keunggulan kompetitif.

Proses manajemen strategi menurut Fred R. David terdiri atas tiga tahap, yaitu: perumusan strategi; penerapan strategi; dan penilaian strategi (David, 2010). Penelitian ini akan melihat proses manajemen strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Indonesia. Tahapannya dimulai dari perumusan strategi; penerapan; hingga penilaian strategi.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian pada tahun 2021 (Abdurrahman et al., 2021) yang menunjukkan bahwa angka pengguna narkoba di kalangan pelajar adalah tinggi karena mereka adalah target pasar yang besar bagi pengedar narkoba. Hal tersebut membuat badan nasional narkotika Karawang kesulitan menemukan aturan dalam menangani hal tersebut. Kebijakan penanggulangan narkoba telah diimplementasikan, namun masih terkendala dalam fasilitas dan evaluasi kebijakan juga diperlukan. Penelitian lainnya di tahun 2023 juga menunjukkan bahwa sinergi kerjasama dalam manajemen strategis dapat mengurangi hambatan dalam pemberantasan narkoba di Provinsi Riau. Sinergitas yang dibangun adalah penindakan keluar masuknya narkoba dari jalur darat; laut dan udara (Tutrianto & Zulhermawan, 2023).

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi krisis multidimensi yang membutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor. Melalui penekanan pada manajemen strategis, urgensi penelitian ini adalah untuk melihat kesadaran dan tindakan kolektif yang dilakukan pemerintah dan *stakeholder* dengan menjaga masa depan para remaja dan masyarakat secara keseluruhan. Karena isu penyalahgunaan narkoba adalah salah satu masalah atau isu yang kompleks dan butuh tindak pencegahan komprehensif dan terstruktur melalui pendekatan yang tepat. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana manajemen strategi pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Indonesia ?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Tujuannya adalah untuk melihat manajemen strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba bagi kalangan remaja. Data-data mengenai penyalahgunaan narkoba di Indonesia dianalisis secara deskriptif, begitu pula dengan strategi pemerintah dalam mengatasi penggunaan narkoba. Data diperoleh melalui penelusuran literatur (literature review) dengan mengkaji dokumen resmi pemerintah; peraturan perundang-undangan; dan website resmi lainnya. Analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Tahapan pertama adalah reduksi data, data-data dikumpulkan dan disortir untuk memilih data yang terkait dengan penelitian. Tahapan kedua adalah penyajian data, dimana data diuraikan secara deskriptif. Setelah data berhasil dianalisis menggunakan teori kebijakan, maka ditarik sebuah kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

3. Hasil

3.1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi pengguna narkoba tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika Tahun 2020-2024. Kebijakan tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya, yaitu Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Adapun pelaksana dari kebijakan ini adalah seluruh pimpinan kementerian atau lembaga hingga gubernur dan bupati/walikota.

Pelaksanaan injres di tingkat daerah tertuang dalam bentuk rencana aksi daerah (RAD) yang dilengkapi dengan aturan teknis masing-masing kementerian atau lembaga. Terdapat empat bidang pelaksanaan rencana aksi dalam kebijakan tersebut, yaitu: pertama, Bidang Pencegahan dengan peningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, pengembangan pendidikan anti narkotika dan prekursor narkotika, dan kawasan rawan dan rentan narkoba; kedua, Bidang Pemberantasan mencakup pembersihan tempat dan kawasan rawan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penguatan pengawasan pintu masuk negara Republik Indonesia (bandara, pelabuhan dan pos lintas batas negara), pengembangan sistem interdiksi terpadu, dan pengetatan sistem pengawasan prekursor di Indonesia; ketiga, Bidang Rehabilitasi yaitu peningkatan kapasitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, peningkatan sumber daya manusia dalam layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, dan keempat, Bidang Penelitian, Pengembangan, Data dan Informasi yang mencakup pelaksanaan penelitian dan penyajian data dan informasi P4GN (“Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Desa Bersinar (Bersih Narkoba),” 2021).

3.2. Pelaksanaan Desa Bersinar

Desa Bersih Narkoba dapat disingkat menjadi Desa Bersinar adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara masif (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba,

2019). Desa Bersinar ini direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

Pelaksanaan Desa Bersinar secara operasional di daerah dengan membentuk Tim Terpadu, dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan. Adapun struktur organisasi dipegang oleh gubernur/bupati/walikota dan camat sebagai ketua dengan anggota melibatkan unsur organisasi perangkat daerah (OPD)/UPTD; Polri dan TNI. Untuk melaksanakan kerja Tim Terpadu P4GN Desa Bersinar, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota secara implementatif yaitu seluruh anggota Tim Terpadu P4GN Desa Bersinar agar melakukan tindakan meliputi (1) kegiatan yang sudah disusun dan direncanakan dalam rencana aksi P4GN Desa Bersinar dilaksanakan secara bersama-sama; (2) Rencana aksi P4GN Desa Bersinar ditetapkan secara bersama-sama untuk kegiatan pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan pemberantasan. Selanjutnya rencana aksi yang dibebankan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APB Desa diintegrasikan dalam RPJMD dan RKP Provinsi, RPJMD dan RK Kabupaten/Kota dan RPJM Desa dan RKP Desa (“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN DESA BERSINAR (BERSIH NARKOBA),” 2021).

3.3. Peran Pemerintah Daerah

Kewenangan pemerintah daerah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 12 dijelaskan bahwa (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi antara lain ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, 2015). Dalam pasal 12 (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi diantaranya adalah : pemberdayaan masyarakat dan Desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, 2015). Dalam undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dan desa diharapkan masyarakat dan desa sebagai garda terdepan dalam mewujudkan program P4GN, dimana potensi masyarakat dan desa dapat dikembangkan untuk melawan narkoba dengan melakukan berbagai kegiatan yang produktif dan positif untuk masyarakat sehingga mereka tahu dan mau bertindak mencegah dan memberantas narkoba.

Pasal 65 menegaskan bahwa kepala daerah mempunyai tugas (diantaranya) adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, 2015). Peraturan tersebut menjadi landasan kerja bagi kepala daerah dalam menciptakan keamanan yang kondusif, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan melakukan konsolidasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan dengan aparat keamanan. Seperti kerjasama dengan dengan Kodam/Korem/Kodim, maupun dengan Polda/Polres dalam wilayahnya. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan seperti mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Esensi dari Permendagri nomor 12 tahun 2019 adalah (1) membuka ruang besar bagi semua stakeholders (pemangku kepentingan) terkait di daerah dan pemanfaatan seluruh potensi dalam rangka P4GN; (2) menyinergikan semua upaya yang diselenggarakan, baik oleh seluruh pihak di daerah maupun dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat serta (3) keharusan bagi pemerintah daerah untuk membentuk Tim Terpadu sebagaimana diatas dan menyusun rencana aksi daerah (RAD) P4GN yang lebih operasional dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, 2019).

4. Pembahasan

Dalam menganalisis peran pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba bagi kalangan remaja di Indonesia, digunakan pisau analisis proses manajemen strategis menurut Fred R. David. Menurutnya, manajemen strategis memiliki tiga proses, yaitu perumusan strategi; penerapan strategi; dan penilaian strategi. Ketiga proses ini akan membentuk suatu manajemen strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba bagi kalangan remaja. Strategi-strategi pemerintah akan diuraikan dalam proses manajemen strategis tadi.

Tahap pertama dalam manajemen strategis adalah perumusan strategi. Hal ini merupakan kegiatan yang krusial karena akan menentukan hasil dan dampak dari strategi yang akan diimplementasikan. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah merumuskan kebijakan penanggulangan narkoba yang dikenal dengan sebutan RAN-P4GN, yaitu Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. RAN-P4GN termasuk dalam perumusan strategi karena tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Dalam inpres tersebut menguraikan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah, baik

pusat maupun daerah dalam menanggulangi narkoba. Langkah-langkah tersebut merupakan strategi dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Pemerintah merumuskan strategi untuk mengentaskan narkoba melalui Inpres nomor 2 tahun 2020 yang telah berisi metode pencegahan (preventif) yang akan dilakukan. Bentuk implementasi pencegahan telah dijelaskan dan dibagi dalam empat bidang, yaitu: Pencegahan; Pemberantasan; Rehabilitasi; hingga Penelitian dan Pengembangan Data dan Informasi. Selain itu, perumusan strategi pencegahan dan penanganan narkoba telah dengan jelas menunjuk implementor kebijakan ini, yang meliputi ketua kementerian dan lembaga, hingga gubernur dan walikota. Hal ini menunjukkan bahwa perumusan strategi untuk menangani penyalahgunaan narkoba mencakup peran pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Setelah kebijakan Inpres nomor 2 tahun 2020 disahkan, maka tiba saatnya pada penerapan strategi-strategi yang dimuat dalam kebijakan tersebut. Tahap kedua ini adalah tahap penerapan strategi yang menandakan bahwa tahapan ini terintegrasi dalam proses manajemen strategis. Manajemen strategis pemerintah tidak akan lengkap tanpa adanya tahap penerapan dari strategi-strategi pencegahan dan penanganan pengguna narkoba yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Salah satu penerapan strategi untuk mencegah meningkatnya angka pengguna narkoba adalah kampanye; pendidikan publik; hingga deteksi wilayah rawan narkoba. Selain itu, penerapan strategi seperti Desa Bersinar merupakan penerapan yang terealisasi karena upaya tersebut terintegrasi antar stakeholder, baik pemerintah, BNN hingga lintas sektor. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan strategi penanggulangan narkoba sesuai dengan perumusan awal strategi itu dibuat.

Dalam manajemen strategis, tahap penerapan strategi memerlukan komitmen dan target yang tepat. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen para implementor kebijakan Inpres 2/2020. Ketika seluruh aktor berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka strategi dapat dikatakan berhasil, begitu pula sebaliknya. Selain itu, penerapan strategi membutuhkan sasaran yang tepat. Sasaran dalam hal ini adalah pengguna narkoba paling banyak di Indonesia, yaitu kalangan remaja dengan rentang usia 15-26 tahun, yang tersebar di desa maupun di kota. Kalangan remaja adalah sasaran utama yang tepat dalam penerapan inpres ini karena tujuan dari strategi adalah untuk mengurangi dan memberantas pengguna narkoba di Indonesia. Sehingga, indikator yang dilihat adalah kelompok umur dengan pengguna narkoba terbanyak di Indonesia, yaitu kalangan remaja. Oleh karena itu, terdapat langkah pencegahan seperti sosialisasi dan pendidikan anti narkoba di sekolah-sekolah yang telah dilaksanakan. Setelah kebijakan Inpres nomor 2 tahun 2020 disahkan, maka tiba saatnya pada penerapan strategi-strategi yang dimuat dalam kebijakan tersebut. Tahap kedua ini adalah tahap penerapan strategi yang menandakan bahwa tahapan ini terintegrasi dalam proses manajemen strategis. Manajemen strategis pemerintah tidak akan lengkap tanpa adanya tahap penerapan dari strategi-strategi pencegahan dan penanganan pengguna narkoba yang telah dirumuskan dalam kebijakan.

Salah satu penerapan strategi untuk mencegah meningkatnya angka pengguna narkoba adalah kampanye; pendidikan publik; hingga deteksi wilayah rawan narkoba. Selain itu, penerapan strategi seperti Desa Bersinar merupakan penerapan yang terealisasi karena upaya tersebut terintegrasi antar stakeholder, baik pemerintah, BNN hingga lintas sektor. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan strategi penanggulangan narkoba sesuai dengan perumusan awal strategi itu dibuat. Dalam manajemen strategis, tahap penerapan strategi memerlukan komitmen dan target yang tepat. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen para implementor kebijakan Inpres 2/2020. Ketika seluruh aktor berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka strategi dapat dikatakan berhasil, begitu pula sebaliknya. Selain itu, penerapan strategi membutuhkan sasaran yang tepat. Sasaran dalam hal ini adalah pengguna narkoba paling banyak di Indonesia, yaitu kalangan remaja dengan rentang usia 15-26 tahun, yang tersebar di desa maupun di kota. Kalangan remaja adalah sasaran utama yang tepat dalam penerapan inpres ini karena tujuan dari strategi adalah untuk mengurangi dan memberantas pengguna narkoba di Indonesia. Sehingga, indikator yang dilihat adalah kelompok umur dengan pengguna narkoba terbanyak di Indonesia, yaitu kalangan remaja. Oleh karena itu, terdapat langkah pencegahan seperti sosialisasi dan pendidikan anti narkoba di sekolah-sekolah yang telah dilaksanakan.

Tahapan ketiga dalam proses manajemen strategis adalah penilaian. Penilaian strategis merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam manajemen strategis. Hal tersebut disebabkan karena melalui penilaian, diperoleh evaluasi berupa kekurangan maupun kelebihan suatu strategi yang telah diterapkan. Kekurangan dalam penerapan strategi bisa bermacam-macam, seperti nama program yang perlu diperbarui; sasaran yang kurang tepat; implementor kebijakan yang kurang koordinasi; kurang komitmen; dan masih banyak lagi faktor lainnya. Sehingga, indikator yang masih kurang tersebut akan diusulkan lagi dalam tahap pertama dalam sebuah manajemen, yaitu tahap planning atau perencanaan, hingga tahap evaluasi sesuai dengan siklus manajemen.

Peran pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah melalui perumusan strategi yang tertuang dalam Inpres 2/2020. Setelah itu terdapat beberapa strategi yang telah dilaksanakan di lapangan. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mensukseskan program P4GN. Pelaksanaan Desa Bersinar yang ditujukan hanya pada desa yang rawan; anggaran yang belum mencukupi; hingga pembentukan tim

dan struktur tim yang terintegrasi. rencana aksi daerah (RAD). Selain itu, ada perbedaan pendapat mengenai reaksi terhadap program P4GN, dimana pemerintah daerah masih menganggap permasalahan narkoba sebagai tanggung jawab pemerintah pusat; masih belum optimalnya sinergi antara pusat dan daerah; dan pemerintah provinsi mempunyai sedikit ruang untuk ikut campur. bidang sosial. dalam berbagai hal. pembaruan, cadangan pajak yang terbatas di antara banyak tugas hingga pelaporan yang kurang baik.

Selain itu, tantangan selanjutnya adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membuat pengedar dan transaksi narkoba semakin mudah secara digital. Hal ini membutuhkan komitmen dan kerja keras yang lebih bagi seluruh stakeholder dengan membuat inovasi digital dalam melacak pengedar dan transaksi narkoba. Dengan adanya inovasi digital, maka kinerja pemerintah dan seluruh stakeholder akan efektif dan efisien dalam menangani penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Indonesia.

5. Kesimpulan

Peran pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba bagi kalangan remaja di Indonesia terdiri dari tiga tahapan. Pertama adalah perumusan strategi, dimana pemerintah merumuskan strategi-strategi yang akan dilaksanakan untuk memberantas narkoba. Strategi ini tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika Tahun 2020-2024. Kedua, tahap penerapan strategi dimana beberapa strategi dilaksanakan di lapangan seperti halnya upaya pencegahan penggunaan narkoba bagi kalangan remaja dengan melaksanakan kampanye anti narkoba hingga pendidikan anti narkoba di sekolah-sekolah. Ketiga adalah tahap penilaian strategi, dimana hasilnya menunjukkan bahwa meskipun strategi telah diterapkan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya dana; penetapan desa rawan narkoba yang tidak merata di seluruh wilayah; belum optimalnya sinergi dan kerjasama pemerintah pusat dan daerah; hingga kurangnya penggunaan digital dalam menangani jalur peredaran narkoba. Untuk membuat program penanganan dan pemberantasan narkoba lebih efektif dan efisien, pemerintah sebaiknya melakukan inovasi teknologi digital seperti kecerdasan buatan yang dapat melacak lokasi dan jalur transaksi perdagangan narkoba di Indonesia. Selain itu, seluruh stakeholder perlu berkomitmen dan bekerja lebih keras dan saling terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi permasalahan penggunaan narkoba di Indonesia.

6. Referensi

- Abdurakhman, B., Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Manajemen Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dalam Penanggulangan Narkoba di Ranah Pendidikan Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(7). <https://doi.org/10.5281/zenodo.5678115>
- Balqissawati, N., Poti, J., & Kurnianingsih, F. (2021). STRATEGI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA TANJUNGPINANG. *Student Online Journal*, 2(1), 400–409.
- David, F. (2010). *Strategic Management: Concepts and Cases* (10th ed.).
- Gultom, P., Pawitan, G., Indraswari, I., Sugeng, P., & Pratikto, R. (2023). Analisis Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bandung dengan Pendekatan Pentahelix Kolaborasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 475–482.
- Hariyanti, A. (2019). Strategi Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. *Pencerah Publik*, 6(2), 9–15. <http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah>
- Indonesia Drugs Report 2022. (2022). Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN). <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf>
- Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan. (2019). Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023. (2023). Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara. <https://sumut.bnn.go.id/pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023/>
- PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN DESA BERSINAR (BERSIH NARKOBA). (2021). Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara. [https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.870](https://malut.bnn.go.id/peran-pemerintah-daerah-dalam-mewujudkan-desa-bersinar-bersih/Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika. (2019). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba. (2019). Kementerian Dalam Negeri, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Narkotika Nasional.</p>
<p>Prawirosentono, S., & Primasari, D. (2016). <i>Manajemen Stratejik & Pengambilan Keputusan Korporasi</i>. Bumi Aksara.</p>
<p>Rosari, R., Cakranegara, P., Pratiwi, R., Kamal, I., & Sari, C. (2022). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan BUMDES di Era Digitalisasi. <i>Owner Riset Dan Jurnal Akuntansi</i>, 6(3). <a href=)
- Tutrianto, R., & Zulhermawan, M. (2023). Manajemen Strategis Kepolisian Dalam Mengatasi Factual Threat dan Police Hazard Pada Wilayah Perbatasan Pesisir Pantai Provinsi Riau Dari Peredaran Narkoba Internasional (Studi Pada

- Polres Rokan Hilir). 4(4). <https://doi.org/10.37385/msej.v4i4.2340>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. (2015).
- Widi, S. (2023). BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022. Data Indonesia. <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>